



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan ketentuan pasal 232 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
- ④ 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disebut DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat Pada Unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

20. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
21. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan;
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, Rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta Rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Entitas Pelaporan yang dilakukan oleh unit Pemerintahan terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan.

Pasal 3

Entitas Akuntansi yang dilakukan oleh unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan

BAB III

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didokumentasikan dalam buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan dapat ditambah dengan buku besar pembantu.
- (4) Format buku jurnal, buku besar dan buku pembantu, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
 - b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
 - c. Prosedur Akuntansi Aset tetap/barang milik daerah; dan
 - d. Prosedur Akuntansi selain kas.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD
- (3) PPK-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem dan Prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

KODE REKENING

Pasal 8

- (1) Kode Rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun dana.
- (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah.
- (3) Kode Rekening dalam menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kode Rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah.
- (3) Format penyusunan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 11

- (1) Transaksi dan/atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), selanjutnya secara periodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekeningnya masing-masing.
- (2) Buku Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 12

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 12 Oktober 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 13 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

ABU BAKAR NOPHAN SALEH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 33**